



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 ayat 2 KUHP).

PENGADILAN NEGERI SAMPANG

Nomor : 3 / Pid.C/2024/PN Spg.

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Sampang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tumiyah;**
Tempat lahir : Sampang;
Tanggal lahir : 1 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Tengah Kec.Omben Kab.Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.----- **Hakim Tunggal**
Sucipto ,S.H.----- **Panitera Pengganti.**

Terdakwa sebelumnya tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Hakim membaca Resume Uraian singkat perbuatan yang didakwakan oleh Terdakwa yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Sampang tanggal 19 September 2024, dimana Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan tersebut ;

Selanjutnya telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah : 1.Saksi Juwariyah,2. Saksi Abd.Padi,dengan keterangan Terdakwa adalah benar, dimana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa pada pokoknya saling bersesuaian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sampang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Tumiyah

Membaca Surat Dakwaan.

Mendengar keterangan Saksi-Saksi.

Mendengar keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,dengan keterangan Terdakwa adalah benar, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu harus dihukum dan ongkos perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 352 ayat 1 dan ketentuan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tumiyah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN RINGAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**, Pidana tersebut tidak perlu dijalankan selama terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari: **Kamis, Tanggal 19 September 2024**, oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Sucipto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, dengan dihadiri oleh R. SUKARDONO, K, S.H., M.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort sampang yang bertindak sebagai kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Sucipto.,S.H.

Eliyas Eko Setyo,S.H.,M.H.